

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN KETIKA  
BERTUGAS MENANGANI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19*  
DI INDONESIA**

**Oleh : Nissa Mujahida**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Gelugur, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau**

**Email : mujahidah.nissa@gmail.com**

**ABSTRACT**

Now the world is faced with a real problem, namely the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. Not only the world is struggling against this pandemic, Indonesia is also entering a critical period of the Covid-19 pandemic. In this case, the front line in tackling this pandemic are medical and health personnel. However, the problem is that many medical and health workers have been exposed to Covid-19 while on duty to treat Covid-19 patients and even some of the incidents resulted in death. This incident is a big challenge in the midst of the Covid-19 pandemic considering that medical and health personnel are the main and foremost elements in handling Covid-19. The purposes of writing this thesis are: first, legal protection for medical and health personnel when in charge of handling the Corona Virus Disease-19 pandemic in Indonesia, second, the ideal concept of legal protection for medical and health personnel when in charge of handling the Corona Virus Disease-19 pandemic in Indonesia.

This type of research is normative legal research that uses literature study in searching the data. This research is descriptive in nature which tries to provide detailed data on the existing problems. In writing this research using qualitative data analysis, which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study are to explain that legal protection for medical and health personnel when in charge of handling the Corona Virus Disease-19 pandemic in Indonesia has not been carried out optimally. The ideal concept of legal protection for medical and health workers when in charge of handling the Corona Virus Disease-19 pandemic in Indonesia is the first, the ideal concept according to Human Rights. In the form of fulfilling 3 aspects, namely the provision of economic protection, social protection and the provision of technical protection. These three aspects can realize the rights of medical and health workers and can also include guarantees for the protection of the rights of medical and health workers when dealing with patients during the Covid-19 pandemic. Second, the ideal concept of standard operational procedure because medical and health personnel always carry out their profession in accordance with applicable standard operating procedures.

**Keywords: *Legal Protection - Medical and Health Workers - Corona Virus Disease-19 Pandemic***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kini, dunia tengah dihadapkan oleh sebuah permasalahan yang nyata dan tengah dihadapi secara bersama yakni *Corona Virus-19*. Pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) melaporkan kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Covid-19* ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Kasus *Covid-19* yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>1</sup>

Tidak hanya dunia yang berjuang melawan pandemi *Covid-19*, kini Indonesia juga tengah memasuki masa kritis pandemi *Covid-19*. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional menyatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional.

Untuk wilayah Indonesia, terdapat 917.015 kasus positif *Covid-19* yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 26.282 orang.<sup>2</sup> Data ini tentu saja memperlihatkan fakta bahwa penyebaran *Covid-19* sangat agresif, dalam masa kritis pandemi *Covid-19*, tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan *Covid-19*. Dalam kondisi seperti ini adakalanya tenaga kesehatan harus

mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi *Covid-19*.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri penanganan cepat telah diusahakan oleh pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan *covid-19* yang dipimpin langsung oleh Presiden. Langkah strategis juga diambil oleh pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit (RS) rujukan *covid-19* ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.<sup>4</sup>

Dewasa ini permasalahan yang terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi Tenaga kesehatan pasca terjadinya pandemi *Covid-19* di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi *Covid-19* belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi perlindungan dan hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dan kesehatan Ketika Bertugas Menangani Pandemi *Corona Virus Disease-19* Di Indonesia”**

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan

<sup>1</sup> M Nur sholikin, Herawati, “Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi, Artikel Pada *jurnal Majalah Hukum Nasional*, Volume 50 Nomor 2, 2020, hlm. 164.

<sup>2</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 20.32 WIB.

<sup>3</sup> Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi *COVID-19*”, Artikel Pada *Jurnal Sasi*, Volume 26 Nomor 2, April-juni 2020, hlm. 281.

<sup>4</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik-upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 18.59 WIB.

kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia?

2. Bagaimanakah konsep ideal perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk diketahuinya perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia.
- b) Untuk diketahuinya konsep ideal perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia.

#### 2) Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c) Untuk mengembalikan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khususnya.
- d) Untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

### D. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri

adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.<sup>5</sup>

Salah satu pelopor teori HAM adalah Jhon Locke. Ia menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Saat ini dalam penanganan pasien *Covid-19* tenaga medis dan kesehatan merupakan garda paling terdepan yang memiliki risiko besar untuk menjadi kelompok yang rentan tertular sebab mereka berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar *Covid-19*. Berkaitan dengan hal tersebut tenaga medis dan kesehatan harusnya mendapatkan hak-hak nya salah satunya perlindungan hukum bagi keselamatan kerjanya sebab keselamatan kerja mereka nyaris luput dari perhatian, padahal dalam penanganan *Covid-19* ini tenaga medis dan kesehatan memiliki risiko kriminal dan kematian yang tinggi. Saat pandemi *Covid-19* ini, banyak tenaga medis dan kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* sampai terpapar virus tersebut dan tak

<sup>5</sup> A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006, hlm. 33-34.

<sup>6</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3

sedikit yang akhirnya meninggal dunia.<sup>7</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.<sup>8</sup> Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan manusia agar merasa aman, adil dan sejahtera dalam melangsungkan kehidupannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk memberikan perlindungan terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi virus *Covid-19* yang ada di Indonesia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Adapun Philipus M. Hadjon berpendapat merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep

perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat "hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu."<sup>11</sup>

Adapun korelasi antara teori perlindungan hukum dengan penelitian peneliti adalah bahwa di dalam teori perlindungan hukum ini pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas dalam menangani pandemi *Covid-19* ini. Dengan adanya perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang baik serta maksimal dalam memberikan tindakan medis kepada pasien *Covid-19* sebab profesi tenaga medis dan kesehatan sangat beresiko tinggi dalam penularan virus ini.

## E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan

<sup>7</sup> Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, *op.cit.*, hlm. 283.

<sup>8</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm, 3.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 221.

pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>12</sup>
2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>13</sup>
3. Tenaga Medis adalah terdiri dari atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.<sup>14</sup>
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>15</sup>
5. Pandemi *covid-19* adalah penyakit *corona virus 2019* yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah *corona virus 2* (SARS-CoV-2), pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan Cina. WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia).<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

<sup>12</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, 3 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>16</sup> <https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses pada tanggal 03 Desember 2020, pukul 20.36 WIB.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,<sup>17</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

## 2. Sumber Data

a. **Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

<sup>17</sup> oerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada Penulisan ini adalah studi kepustakaan. Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa yang dinyatakan secara tertulis). Yang pada akhirnya akan dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menarik kesimpulan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta, dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.<sup>18</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19 Di Indonesia

#### 1. Pengertian Pandemi Covid-19

*Corona virus* adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan atau yang penularannya melalui hewan ke manusia atau disebut (*zoonosis*) serta penularan dari manusia ke manusia.<sup>19</sup>

#### 2. Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah Indonesia membuat serangkaian kebijakan

untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan *covid-19*.<sup>20</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Indonesia.

#### 1. Pengertian Tenaga Medis dan Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.<sup>21</sup>Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis. Sebelum Putusan MK nomor 82/PUU-XIII/2015 dikeluarkan, tenaga medis dikategorikan kedalam tenaga kesehatan yang mana telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 ayat 1.

<sup>18</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>19</sup> Risyal Hardiyanto Hidayat, "Langkah – Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarkatan Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 43-44.

<sup>20</sup> Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", Artikel Pada *Jurnal ublicuho*, Volume 3 Nomor 2, May-July 2020, hlm. 268-269.

<sup>21</sup> Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 2012, hlm . 3.

## 2. Pengertian Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Kesehatan

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 58 telah disebutkan bahwa :<sup>22</sup>

1. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
  - a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional
  - b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya
  - c. Menerima imbalan jasa
  - d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesucilaan, serta nilai-nilai agama
  - e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
  - f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan

Penerima Pelayanan Kesehatan

- b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan
- e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan dokter memiliki hak dalam menjalankan tugas profesinya seperti:<sup>23</sup>

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- b. Melaksanakan praktik sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar profesi
- c. Mendapatkan informasi yang sebenarnya dan selengkapnyanya dari pasien atau keluarganya
- d. Menerima imbalan jasa

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa dokter memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Memberikan pelayanan medis kepada pasien sesuai dengan standar

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

<sup>24</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran

- profesi dan standar prosedur operasional
- b. Memberi alternative dokter lain yang mempunyai keahlian lebih baik apabila tidak mampu melakukan pengobatan
  - c. Tidak menyebarkan sesuatu yang tidak diijinkan oleh pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal
  - d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu melaksanakannya
  - e. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Di Indonesia.

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum selalu terkait dengan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya "*Crime and Costum In Savege*", mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.<sup>26</sup>

#### 2. Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum juga diutarakan oleh Muchsin. Perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:<sup>27</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif.  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia

##### A.1. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan.

penularan virus tersebut. Kondisi seperti ini di prediksi akan berlanjut selama pandemi ini masih ada. Tenaga medis dan kesehatan merupakan objek yang memiliki resiko yang paling tinggi akan tertularnya virus tersebut sebab mereka berhadapan langsung dengan pasien. Kita ketahui bahwasanya Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping

<sup>25</sup> .S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

<sup>26</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 16.

<sup>27</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.<sup>28</sup>

Hingga kini masi banyak tenaga medis dan kesehatan yang terpapar akan virus tersebut bahkan menyebabkan kematian ketika memberikan penanganan terhadap pasien. Sejumlah undang-undang telah mengatur tentang jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan kesehatan yang mana diberikan terhadap tenaga medis dan kesehatan saat menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Hal ini juga dilakukan agar upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kecelakaan kerja maupun terpapar covid-19 akibat kerja dapat diminimalisir secara nyata. Ketentuan tersebut meliputi Pemberian Penghargaan, Perlindungan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja.

#### **A.2. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi Corona Virus Disease-19 di Indonesia untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) tenaga medis dan kesehatan**

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang

timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan dan dirumuskan dengan hak asasi fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.<sup>29</sup>

Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sejak lahir dan bukan karena pemberian seseorang atau negara, maka oleh sebab itu tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Makna dari hak atas kesehatan tersebut yaitu pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk hidup sehat. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua.<sup>30</sup>

#### **A.3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dan Kesehatan Ketika Bertugas Menangani Covid-19 Di Indonesia.**

Dengan adanya perlindungan hukum hal ini juga dapat mencegah terjadinya gangguan psikologis terhadap tenaga medis dan kesehatan. Petugas kesehatan berisiko tinggi mengalami masalah kejiwaan berupa stres ringan hingga berat karena berbagai tekanan yang meningkat dan harus mereka hadapi. Ketakutan khususnya pada peningkatan risiko terpapar, terinfeksi dan kemungkinan menginfeksi orang yang mereka cintai juga menjadi beban tersendiri. Banyak tenaga kesehatan harus mengisolasi diri dari keluarga dan orang terdekat meski tidak mengalami covid-19, hal ini keputusan sulit dan dapat

<sup>28</sup> Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 35.

<sup>29</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 47-48.

<sup>30</sup> Sang Gede Purnama, "Modul Etika Dan Hukum Kesehatan Ham Dalam Kesehatan", Fakultas Kedokteran, Denpasar, Universitas Udayana, 2016, hlm. 2.

menyebabkan beban psikologis yang signifikan pada mereka. Kekhawatiran penularan sangat beralasan, selain kurangnya persediaan APD di beberapa daerah, penggunaan APD yang tidak hati-hati dapat berpotensi menjadi jalan masuknya virus.<sup>31</sup>

Tenaga medis dan kesehatan masih harus berjuang dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien yang terpapar *covid-19*. Artinya para tenaga medis dan kesehatan memiliki resiko paling tinggi. tingginya resiko tersebut tentunya perlu menjadi perhatian negara untuk terus memberikan dukungan moral dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

## **B. Konsep ideal perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia.**

### **B.1. Konsep Ideal Menurut HAM**

Perlindungan hukum pada penelitian ini masuk ke dalam golongan HAM generasi kedua yang berfokus terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*). “Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.<sup>32</sup> HAM generasi kedua, menuntut peran aktif negara. Hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (*freedom from*). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Hak-hak generasi

kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Untuk memenuhi hak generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>33</sup>

Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani *covid-19* merupakan HAM generasi kedua dan salah satu bentuk upaya penjaminan hak dan kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas dalam menangani pasien dalam masa pandemi ini. Perlindungan hukum pada penelitian ini dikhususkan pada tiga pelaksanaan yaitu diantaranya perlindungan sosial, perlindungan ekonomi dan yang terakhir perlindungan teknis. Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.<sup>34</sup>

### **B.2. Konsep Ideal *Standard Operational Procedure* (SOP)**

Setiap tenaga medis ataupun kesehatan harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku, maka perlunya suatu standar dalam pelayanan medis bagi tenaga medis dan kesehatan dan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 44 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga medis dan kesehatan dalam menyelenggarakan prakteknya wajib mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan.

<sup>31</sup> Rina Tri Handayani dkk, “faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19”, Artikel Pada *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Volume 8 Nomor 3, Agustus 2020, hlm.356.

<sup>32</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14 – 17.

<sup>33</sup> Weston dalam Satya Arinanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 164.

Perlunya konsep Ideal *Standard Operational Procedure* (SOP) dikarenakan rasio kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk tertinggi dibandingkan di negara lain. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan “*Medical Safety And Protection*” bagi tenaga medis agar tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan tetapi terlindungi dan terjamin keselamatannya sebagai upaya untuk meminimalisir risiko tertular virus *covid-19* ini.<sup>35</sup>

#### **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dan sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan.**

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas telah diatur di dalam Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 58 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa tenaga medis dan kesehatan memiliki hak dalam menjalankan tugas profesinya seperti memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai

agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasalnya berbicara mengenai perlindungan hukum berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban. Sebab dua komponen tersebut memiliki efek timbal balik. Tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani *covid-19* di Indonesia selain mempunyai hak mendasar dalam kodratnya sebagai manusia, maka ia juga mempunyai hak-hak yang diatur berdasarkan status atau kedudukan serta posisinya sebagai pekerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Secara umum meliputi hak terhadap pekerjaan yang layak, hak atas penghasilan, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja selama berkerja ditengah pandemi ini.

2. Konsep ideal yang pertama menurut HAM. Pemerintah dapat melakukan kebijakan pemenuhan 3 aspek yaitu pemberian perlindungan ekonomis, pemberian perlindungan sosial dan pemberian perlindungan teknis. Ketiga aspek tersebut dapat mewujudkan hak-hak yang dimiliki oleh tenaga medis dan kesehatan juga dapat menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak tenaga medis dan kesehatan ketika berugas menangani pasien dalam masa pandemi *covid-19* ini. Yang kedua konsep ideal *Standard Operational Procedure*. Kebijakan ini perlu dibentuk dikarenakan penanganan pasien antara sebelum dan sesudah pasca terjadinya pandemi ini sangat berbeda. Hal ini dikarenakan rasio

<sup>35</sup> Eka Ginanjar dkk, *Pedoman Standar Perlindungan Dokter Di Era Covid-19*, 2020, Jakarta, hlm. 2.

kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien di era pandemi di Indonesia termasuk tertinggi dibandingkan di negara lain. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan “*Medical Safety And Protection*” bagi tenaga medis dan kesehatan agar tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan tetapi terlindungi dan terjamin keselamatannya sebagai upaya untuk meminimalisir risiko tertular virus *covid-19* ini. Demi mewujudkan hak-hak yang nyata maka dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijakan baru yang dibentuk oleh pemerintah dan pastinya memerlukan konsep ideal. Kebijakan tersebut dibentuk bertujuan untuk meminimalisir rasio kematian terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani *Covid-19* di Indonesia.

#### **B. Saran.**

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas telah diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 58 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Namun di era pandemi ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia belum terlaksana secara sempurna sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga medis dan kesehatan dapat terlindungi dan terjamin keselamatannya dan dapat

meminimalisir risiko tertular virus *covid-19* ini

2. Konsep ideal dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan ketika bertugas menangani pandemi *Corona Virus Disease-19* di Indonesia yang pertama adalah untuk menjamin bagi tenaga medis dan kesehatan agar tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan tetapi terlindungi dan terjamin keselamatannya sebagai upaya untuk meminimalisir risiko tertular virus *covid-19* ini. Selanjutnya untuk menjamin penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, upah, waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan cuti kerja. Yang terakhir apabila terjadi kecelakaan kerja ketika bertugas menangani pasien dalam masa pandemi ini kesejahteraan untuk tenaga medis dan kesehatan beserta keluarganya tidak terabaikan dan dapat terpenuhi oleh negara. Jaminan tersebut dapat berupa santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, beasiswa anak, serta santunan kematian. Yang ketiga adalah adanya penyediaan kelengkapan alat penunjang kesehatan yang baik, alat pelindung diri (baju hamzat, masker medis, sarung tangan medis, *hand sanitizer*), ketersediaan tempat yang memadai (ruang isolasi), serta fasilitas *medical check up* yang rutin agar dapat mencegah resiko tertularnya *covid-19*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku.**

Chandrawila, Wila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ginjar, Eka dkk, 2020, *Pedoman Standar Perlindungan Dokter Di Era Covid-19*, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harapan, A. Bazar, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kurniati, Anna dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Smith, Rhona K.M., 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 1990, *Pengantar penelitian hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.
- Soepomo, Imam, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah**
- Darmin Tuwu, 2020, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Artikel Pada Jurnal *ublicuho*, Volume 3 Nomor 2, May-July.
- M. Nur sholikin, Herawati, 2020, “Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi, Artikel Pada jurnal *Majalah Hukum Nasional*, Volume 50 Nomor 2.
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rina Tri Handayani dkk, 2020, faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19, Artikel Pada Jurnal *Keperawatan Jiwa*, Volume 8 Nomor 3, Agustus.
- Risyal Hardiyanto Hidayat, 2020, Langkah – Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarkatan Indonesia, Artikel Pada Jurnal *Pendidikan Kesehatan*, Volume 9 Nomor 1, April.
- Sang Gede Purnama, 2016, *Modul Etika Dan Hukum Kesehatan Ham Dalam Kesehatan*, Fakultas Kedokteran, Denpasar, Universitas Udayana.

Setiono, 2004, “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19”, Artikel pada *jurnal Sasi* Volume 26 Nomor 2, April-juni.

### C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

### D. Website

[https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%](https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi)

[20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik-upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19), diakses pada tanggal 03 Desember 2020, pukul 20.36 WIB.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik-upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 18.59 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, 3 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

<https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 20.32 WIB.